

KOMITE MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KLATEN

Sekretariat : Gumulan, Klaten Tengah, Klaten Telp. (0272)321947

email : mtsnmlinjon@kemenag.go.id

Nomor : Komite.mtsn2/08-1/2023

1 Agustus 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 bendel

Hal : Klarifikasi Aduan

Yth. Gubernur Jawa Tengah
di Semarang

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.,

Menindaklanjuti pemberitahuan melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten terkait aduan masyarakat melalui laman LaporGub! #LGAN47181712 tertanggal 23 Juli 2023 pukul 10.03 WIB Kanal Mobile, yang kami terima pada hari Kamis, 27 Juli 2023; dengan isi aduan terkait LKS/modul, infaq pembangunan, dll dengan lampiran foto berupa *screenshot* pemberitahuan daftar ulang siswa naik kelas VIII dan IX, maka dengan ini kami sampaikan klarifikasi terkait aduan tersebut, sebagai berikut :

- Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah (selanjutnya kami tulis PMA No.16/2020) Pasal 10 ayat 1 dan 2, serta Pasal 11 ayat 1 dan 2; disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan fungsinya, komite madrasah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan berdasarkan usulan kebutuhan Madrasah yang berbentuk bantuan dan/atau sumbangan. Selanjutnya pada pasal 11 ayat 3 menyebutkan bahwa komite madrasah dapat menerima sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua/wali peserta didik dan kepala madrasah.
- Berdasarkan PMA No.16/2020 tersebut, Komite MTsN 2 Klaten telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan pendidikan madrasah, dengan melaksanakan rapat komite pada tanggal 16 Maret 2023 (hasil rapat terlampir).
- Perihal *screenshot* pemberitahuan daftar ulang siswa naik kelas VIII dan IX yang mencantumkan persyaratan daftar ulang berupa pembayaran administrasi Rp 200.000,00 untuk mengganti biaya modul, bed kelas, dan kaos kaki (baik pada aduan 1 maupun aduan 2), dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :

- a. Salah satu dari hasil dari rapat tersebut menyepakati nominal pembayaran daftar ulang siswa naik kelas VIII dan IX sebesar Rp 200.000,00.
- b. Karena komite madrasah merupakan wakil dari orang tua/wali siswa, dan diasumsikan bahwa belum semua orang tua/wali siswa mengetahui kesepakatan rapat komite madrasah tanggal 16 Maret 2023 tersebut, maka pencantuman persyaratan daftar ulang dalam surat pemberitahuan tersebut bertujuan sebagai penyampaian informasi bagi orang tua/wali siswa.
- c. Terkait rincian dari pembayaran daftar ulang tersebut yang menyebutkan untuk biaya modul, bed kelas, dan kaos kaki, bahwa dalam rapat komite 16 Maret 2023 tersebut kesepakatan diambil atas dasar :
 - Modul/LKS digunakan untuk membantu memperlancar pelaksanaan KBM dan peningkatan prestasi siswa.
 - Bed kelas dan kaos kaki bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kerapian siswa, sebagai perwujudan sekolah ramah anak, pengendalian *bullying*, sekaligus sebagai upaya penanggulangan kenakalan siswa baik di dalam atau di luar lingkungan madrasah.

Demikian klarifikasi atas aduan kami sampaikan, mohon menjadikan priksa. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,

Kepala,



Drs. H. Ahmadi, M.Pd.I.



Ketua Komite,

H. Suranto, S.Pd.



Detail Aduan

Tanggal : Minggu, 23 Juli 2023 - 10:03 WIB
Kanal : Mobile
Lokasi : KABUPATEN, KLATEN TENGAH, KABUPATEN KLATEN
Kategori : PENDIDIKAN
Topik : KELUHAN PUNGUTAN SEKOLAH (SPP/IURAN/INFAK)
Sub Kategori : PUNGUTAN SEKOLAH, SEKOLAH NEGERI, SEKOLAH MADRASAH, MTSN
Instansi : Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah
Tipe Aduan : Public



Lampiran Foto



Nomor : 239/MTN.11.48/PP.003.07/2023 Klaten, 6 Juli 2023
Lampiran : -
Hal : **Pemberitahuan Daftar Uang**

Yth. Orang Tua/Wali Peserta Didik
MTs Negeri 2 Klaten
di tempat

Assalamu selamun Warahmatullahi Wabarakatuh.

Berkaitan dengan Tahun Pelajaran 2023/2024 yang akan segera berlangsung mulai tanggal 17 Juli 2023, untuk itu Peserta Didik Kelas VII yang naik Kelas VIII dan Peserta Didik Kelas VIII yang naik Kelas IX diharapkan untuk melakukan daftar ulang. Adapun daftar ulang dilaksanakan serentak untuk seluruh peserta didik yang naik Kelas VIII dan Kelas IX yaitu:

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Juli 2023

Waktu : 07.30-10.00 WIB

Tempat : ruang kelas lama sesuai kelas masing-masing peserta didik

Persyaratan daftar ulang sebagai berikut:

- Mengumpulkan rapor yang telah ditandatangani oleh orang tua/wali peserta didik.
- Menyayar administrasi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk mengganti biaya modul (15 mapel), bed kelas (2 buah), dan kaos kaki (1 pasang).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dari Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu selamun Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepala

AHMADI



Isi Aduan

Sekolah masih banyak buku LKS/Modul, infaq bangunan,dll

RAPAT KOMITE TANGGAL 16 MARET 2023

LAMPIRAN :

1. SK SUSUNAN, PERAN, DAN TUGAS KOMITE MADRASAH PERIODE 2022 s.d. 2025;
2. UNDANGAN RAPAT KOMITE;
3. DAFTAR HADIR RAPAT KOMITE;
4. HASIL RAPAT KOMITE;
5. DOKUMENTASI RAPAT KOMITE.



**KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KLATEN
Nomor : 161 Tahun 2022**

TENTANG

**SUSUNAN, PERAN, DAN TUGAS KOMITE MADRASAH
PERIODE 2022 s.d 2025**

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT YANG MAHA ESA

- MENIMBANG**
1. Bahwa komite madrasah merupakan badan mandiri, sebagai wahana menyampaikan aspirasi, pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di madrasah;
 2. Bahwa komite sekolah/madrasah sebagai organisasi masyarakat madrasah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas madrasah;
 3. Bahwa komite madrasah dapat dikembangkan dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat.

- MENGINGAT**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : SUSUNAN, PERAN, DAN TUGAS KOMITE SEKOLAH PERIODE 2022 s/d 2025
- PERTAMA** : Daftar nama-nama dan jabatan yang tertera pada lampiran keputusan ini telah dipandang mampu untuk menjalankan peran dan tugasnya dengan baik;
- KEDUA** : Susunan, peran, dan tugas komite madrasah merupakan bentuk kehormatan yang harus dijunjung tinggi dan dipertanggungjawaban kepada masyarakat;
- KEDUA** : Susunan tersebut tertuang dalam daftar terlampir;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten,
Pada tanggal 7 Juli 2022
Kepala Madrasah



Lampiran : Keputusan Kepala Madrasah
Nomor : 161 Tahun 2022
Tanggal : 7 Juli 2022

**SUSUNAN, PERAN, DAN TUGAS KOMITE MADRASAH
PERIODE 2022 s.d 2025**

A. Susunan Pengurus Komite

Ketua : H. Suranto, S. Pd (Tokoh Masyarakat/ Ketua RT Gumulan)

Sekretaris : Mustakim, S. Ag (Tokoh Masyarakat)

Bendahara : Siti Fatimah (Orang Tua siswa)

Anggota :

1. Sunandar, SH (Polisi / Babinsa)
2. Kasno (Tokoh Pendidikan)
3. Slamet (Tokoh Masyarakat)
4. Umi Juliatun (Orang Tua Siswa)
5. Sriyanto (Orang Tua Siswa)
6. Sarohni (Orang Tua Siswa)

B. Peran Komite Madrasah

1. Pemberi pertimbangan (advisory agensi) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung (supporting agensi) baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah
3. Pengontrol (controlling agensi) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran di madrasah
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di madrasah

C. Tugas Komite Madrasah

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ dunia usaha/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai:
 5. Kebijakan dan program pendidikan
 6. Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM)
 7. Kriteria kinerja madrasah
 8. Kriteria tenaga pendidikan
 9. Kriteria fasilitas pendidikan
10. Hal-hal yang terkait dengan pendidikan
11. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
12. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan di madrasah.
13. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di madrasah.

Ditetapkan di Klaten,
Pada tanggal 7 Juli 2022
Kepala Madrasah



KOMITE MADRASAH
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KLATEN
Alamat : Gumulan, Klaten Tengah, Klaten Telp. (0272)321947

Hal : Undangan

14 Maret 2023

Yth. Bapak/Ibu Pengurus Komite
MTsN 2 Klaten
di tempat

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.,

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 16 Maret 2023

Waktu : 08.00 WIB – selesai

Tempat : Ruang Kepala MTsN 2 Klaten



Keperluan : Membahas program kegiatan madrasah

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.



DAFTAR HADIR
RAPAT KOMITE MADRASAH
MTsN 2 KLATEN

No.	Nama	Tugas dalam Komite	Tanda Tangan
1.	Suranto	Ketua	1. 
2.	Mustakim	sekretaris	2. 
3.	Kasnu	anggota	3. 
4.	Umi Juliantu	Anggota	4. 
5.	Sarohmi	Anggota	5. 
6.	Siti Fatimah	Bendahara	6. 
7.	-	-	7.
8.	Sunandar, SH	Anggota	8. 
9.	SLAMET	ANGGOTA	9. 
10.	Sriyanto	Anggota	10. 



Klaten, 16 Maret 2023

Ketua Komite,

H. Suranto

Rapat Komite

Hari Kamis , tanggal 16 Maret 2023

Di : MTsN 2 Klaten

Hasil rapat komite:

Guna meningkatkan mutu pendidikan di madrasah komite berperan aktif memberikan saran,pertimbangan dalam pengembangan sarana dan prasarana yang diperlukan madrasah maka komite menyepakati dan memberikan dukungan finansial dalam hal:

1. Penggantian biaya cetak modul pendamping pelajaran siswa berjumlah 15 buah, seragam beserta perlengkapannya (kain osis,kain pramuka,kain batik, bed kelas, bed nama, logo madrasah,ikat pinggang,jilbab ,dasi dan kaos kaki) bagi peserta didik baru.
 2. Untuk pengembangan program kelas digital bagi peserta didik baru diharapkan biaya pengembangan program senilai minimal Rp 500.000,- beserta biaya syahriah minimal Rp 75.000,- sesuai kesepakatan orang tua siswa saat pendaftaran.
 3. Demi kelancaran dan ketertiban pembelajaran di madrasah bagi siswa baru kelas 8 dan kelas 9 (naik kelas) dikenakan uang pengganti cetak modul pendamping pelajaran siswa sejumlah 15 buah seharga Rp 170.000,- , bed kelas 2 buah Rp 12.000,- dan kaos kaki Rp 18.000, satu pasang.
 4. Untuk pengembangan madrasah bagi siswa baru jalur reguler akan dimusyawarahkan dengan orang tua siswa pada bulan oktober 2023.
 5. Pada akhir tahun pembelajaran kelas IX diadakan kegiatan akhirusanah dengan biaya dari orang tua siswa minimal Rp 50.000,- persiswa.
- Dukungan diatas sebagai wujud peran aktif kami sebagai komite dalam menunjang peningkatan proses pembelajaran dan prestasi peserta didik di madrasah.

Klaten, 16 Maret 2023



Sekretaris

Mustakim

